PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KESEHATAN
Jln. Pamenang No. 1 C Telp. (0354) 683756
Laman: dinkeskedirikab.go.id - Surat Elektronik : dinkes@kedirikab.go.id
K E D I R I
Kode Pos : 64182

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN KEDIRI

NOMOR : 188/ 17438 /418.25/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KESEHATAN

TAHUN 2021 - 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja;

b. berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2021 - 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005 - 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
14. Peraturan Bupati Kediri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kediri.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk :

a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; dan
b. memperoleh pengukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dimanfaatkan sebagai dasar untuk :

a. Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Strategis;
b. Perencanaan Tahunan;
c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
d. Pengukuran kinerja;
e. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
f. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan
g. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 27 - 9 - 2021

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEDIRI



dr. AHMAD KHOTIB
NIP. 197003242002121003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 188/ 17438 /418.09/2021
TANGGAL : 27 - 9 - 2021

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2021 - 2026

1. Nama Unit Organisasi : Dinas kesehatan
2. Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani".
3. Misi : **Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius**
4. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Kesehatan
5. Fungsi :
 a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
 b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang kesehatan;
 c. Pelaksanaan pelayanan dibidang kesehatan;
 d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pelayanan dibidang kesehatan;
 e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan dibidang kesehatan;
 f. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan dibidang kesehatan;
 g. Pembinaan UOBK RSUD dan UPT;
 h. Pelaksanaan administrasi dibidang pelayanan kesehatan;
 i. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
 j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / INFORMASI PENGHITUNGAN	Kondisi		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Awal (2021)	Akhir (2026)		
1.	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan ---------- X 100% Jumlah Penduduk di Kabupaten Kediri	70%	80%	Bidang Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah (37 Puskesmas + 2 RSUD) yang terakreditasi Minimal Utama	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Yang Terakreditasi Minimal Utama ---------- X 100% Jumlah Total Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah	59%	87%	Bidang Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEDIRI

dr. AHMAD KHOTIB
NIP. 197003242002121003